



SALINAN

PROPINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hak dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap dampak bencana yang berpotensi terjadinya krisis pangan masyarakat sehingga perlu diselenggarakan cadangan pangan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/I/2012 tentang penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor Kep-4/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/Kep/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 3. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang di olah maupun yang tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
8. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Daerah Kabupaten Pandeglang, yang terdiri dari atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang pengadaanya bersumber dari Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
13. Lumbung Pangan Masyarakat merupakan suatu dukungan untuk memperkuat cadangan pangan masyarakat sebagai antisipasi terjadinya kerawanan pangan akibat gangguan produksi seperti bencana alam dan non alam.

14. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
15. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya, termasuk didalamnya masyarakat miskin dan atau masyarakat yang ada di daerah yang kondisi grafisnya tidak terjangkau akses pangan.
16. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi (Gejolak harga) maupun sebab-sebab lainnya.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunungmeletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor
18. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
19. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
20. Gejolak Harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% dari harga normal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah penyediaan Cadangan Pangan bagi masyarakat yang terkena rawan Pangan, rawan Pangan transien, kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. menjaga stabilitas harga pangan;
 - c. mengatasi goncangan harga eksternal, mengantisipasi dan mengatasi deficit pangan tidak terduga;
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada kondisi darurat kerana kerawanan pangan pasca bencana dan masyarakat rawan pangan transien kondisi karena kemiskinan;
 - e. mengelola cadangan pangan daerah untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana social, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - f. menyediakan pangan bagi penduduk rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
 - g. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah Masyarakat rumah tangga yang mengalami rawan pangan, rawan pangan transien, kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah daerah; dan/atau
- b. masyarakat.

Pasal 5

Mekanisme Penyelenggaraan Cadangan Pangan meliputi:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan;
- c. penyaluran dan pelepasan; dan
- d. pelaporan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.
- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. lembaga masyarakat dan badan usaha yang berbadan hukum.

Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan secara bertahap, untuk mencapai dan mempertahankan besaran pengalokasian kuota persediaan pangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok beras.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam daerah.

Paragraf 2
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
- (2) Guna Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (*Top Down*); dan
 - b. atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat (*Bottom Up*).
- (2) Penyaluran dan Pelepasan cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan guna membantu masyarakat yang mengalami rawan pangan, rawan pangan transien, kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat;
 - b. Tim Pelaksana Cadangan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah jiwa sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan sebagaimana perintah Bupati;

- c. Berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - 1. jumlah penerima bantuan Cadangan Pangan; dan
 - 2. jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan kepada Bupati dan menerima persetujuan untuk menyalurkan;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Daerah Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai jumlah jiwa sasaran dari gudang sampai dengan kantor Kecamatan sebagai titik bagi;
 - f. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan beras dari Gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - g. Tim Pelaksana Cadangan Pangan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten dari Gudang sampai rumah tangga sasaran;
 - h. Pemberian bantuan atau Penyerahan bantuan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan/atau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang ditunjuk untuk menyerahkan/mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan, rawan pangan transien, kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat oleh Tim Pelaksana Cadangan pangan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 - i. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan indeks 280 (dua ratus delapan puluh) gram beras per orang perhari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Cadangan Pangan.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Kecamatan dan/atau Kades/Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Camat/Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Tim Pelaksana Cadangan Pangan dengan melampirkan proposal dan informasi mengenai jumlah jiwa sasaran penerima bantuan;
 - b. Tim Pelaksana Cadangan Pangan melakukan Verifikasi jumlah jiwa sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Camat/Kepala Desa calon penerima bantuan Cadangan Pangan;
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - 1. jumlah penerima bantuan Cadangan Pangan; dan
 - 2. jumlah kebutuhan beras yang disalurkan.
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Cadangan Pangan kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan;
 - e. Penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten dilaksanakan sesuai jumlah jiwa sasaran dari gudang sampai dengan Kantor Kecamatan sebagai titik bagi;
 - f. Biaya penyaluran/biaya angkut bantuan dari Gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
 - g. Tim Pelaksana Cadangan Pangan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dari Gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;

- h. Pemberian bantuan atau Penyerahan bantuan oleh Bupati atau Wakil Bupati dan atau Dinas Ketahanan Pangan yang ditunjuk untuk menyerahkan/mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan, rawan pangan transien, kerawanan pangan pasca bencana dan keadaan darurat dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dibuat oleh Tim Pelaksana Cadangan pangan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat; dan
- i. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan indeks 280 (dua ratus delapan puluh) gram beras per orang perhari untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pengelola Cadangan Pangan.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu mengenai kondisi cadangan pangan yang disalurkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada Bupati Pandeglang melalui Sekretaris Daerah, meliputi materi sebagai berikut:
 - a. jumlah Penerima Cadangan Pangan Daerah;
 - b. jumlah Penggunaan Cadangan Pangan Daerah; dan
 - c. lokasi Penerima Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 14 (empat belas) hari setelah penyaluran Cadangan Pangan.
- (3) Pihak lain yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang menyampaikan laporan persediaan Cadangan Pangan Kabupaten kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang setiap bulan.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. cadangan pangan di komunitas; dan
 - c. cadangan pangan di pedagang.

Pasal 12

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 13

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau Bahan Pangan Lokal/Tradisional.
- (2) Bahan pangan lokal/tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari obyek kebudayaan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola dan mengembangkan Sistem Informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah pangan.
- (3) Sistem Informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu dan Pangan Lokal.

Pasal 18

Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan monitoring penyaluran Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Daerah untuk melakukan pengawasan penyaluran cadangan pangan dilapangan.

Pasal 21

- (1) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah yang mengalami rawan pangan, kerawanan pangan pasca bencana atau keadaan darurat dan kondisi rawan pangan akibat tingkat konsumsi dibawah standar yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 April 2022
BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM

Nip. 19680702 199503 1 002